



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 75 TAHUN 2014

TENTANG

MASTER PLAN PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*

KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang baik, bersih, terbuka dan akuntabel, serta untuk mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik atau *e-Government*;
- b. bahwa dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi saat ini, maka perencanaan yang baik sangat diperlukan dalam rangka investasi dan pemilihan teknologi ataupun implementasi Teknologi Informasi dalam tata kelola pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Master Plan Pengembangan *e-Government* Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum PerDinasan Elektronik Lingkup Internet di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan *e-Government*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MASTER PLAN PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015-2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan (ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.
6. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, mengetik, optic, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
7. Master Plan Pengembangan *e-Government* Kabupaten Buleleng adalah Dokumen Rencana Induk Pengembangan

Teknologi Informasi di Kabupaten Buleleng yang berjangka waktu 5 tahun (2015-2019) yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kabupaten Buleleng.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

PASAL 2

Master Plan Pengembangan *e-Government* Kabupaten Buleleng merupakan Rencana Strategis Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi yang dapat menjadi pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan *e-Government* sehingga lebih sistematis, terarah, dan berkesinambungan dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Buleleng ke arah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah (*Government to Citizen, Government to Business, Government to Employer, Government to Government*).

PASAL 3

Penyusunan Master Plan Pengembangan *e-Government* Kabupaten Buleleng ini bertujuan untuk :

1. Menjadi rencana strategis pengembangan TIK dalam mengarahkan dan mengontrol implementasi *e-Government* yang selaras dengan pembangunan daerah;
2. Memberikan pedoman yang terstruktur dan terpadu serta komprehensif pada implementasi *e-Government*;
3. Menjadi bagian yang tak terpisahkan pada perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Buleleng untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;

PASAL 4

Manfaat dari penyusunan Master Plan Pengembangan *e-Government* yaitu:

1. Sebagai kontrol dan monitoring implementasi *e-Government*.
2. Terwujudnya peningkatan tatakelola TIK di Kabupaten Buleleng.
3. Optimalisasi sumberdaya penyelenggara pemerintahan.
4. Terciptanya koordinasi dan integrasi pemanfaatan TIK untuk menjamin peningkatan pelayanan publik serta efektifitas dan efisiensi tatakelola birokrasi pemerintahan.

BAB III

RUANG LINGKUP

PASAL 5

Ruang Lingkup Master Plan Pengembangan *e-Government* Kabupaten Buleleng ini mencakup :

1. *Review* Master Plan Pengembangan *e-Government* dan Dokumen terkait.

Mereview dokumen Master Plan Pengembangan *e-Government* yang ada beserta dokumen RPJMD serta perencanaan induk di sektor lain. Kegiatan *review* ini bertujuan untuk menganalisa keterhubungan dokumen yang sudah ada untuk menjadi bahan rekomendasi yang akan diberikan.

2. Perencanaan Kebijakan.

Menjelaskan perencanaan kebijakan implementasi *e-Government* yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Buleleng. Perencanaan ini mencakup daftar regulasi tatakelola *e-Government* dan prosedur kerja pemanfaatan TIK.

3. Perencanaan Kelembagaan.

Menjelaskan perencanaan kelembagaan *e-Government* yang sesuai dengan budaya dan regulasi pemerintah

kabupaten. Perencanaan kelembagaan ini membahas bagaimana kondisi ideal organisasi sesuai standar internasional pengelolaan organisasi TIK, praktik terbaik dari beberapa pemerintah daerah lain, dan trend perkembangan sumber daya manusia sesuai regulasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

4. Perencanaan Aplikasi.

Menjelaskan perencanaan aplikasi yang akan di implementasikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan *e-Government* sesuai dengan cetak biru pengembangan aplikasi *e-Government* dari Kemenkominfo dan sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan kabupaten. Perencanaan ini merekomendasikan konsep sistem terintegrasi data dan pemanfaatan datanya, pengembangan Sistem Informasi Manajemen sebagai alat bantu kerja di setiap SKPD, *website* utama dan subdomain, Sistem Pelaporan Eksekutif dan Informasi Publik, Sistem Informasi Bantuan Pengambilan Keputusan serta *Knowledge Management*.

5. Perencanaan Infrastruktur.

Menjelaskan perencanaan sarana dan prasarana TIK dalam wujud perangkat keras beserta tatakelolanya secara terpadu. Perencanaan infrastruktur ini mencakup pengembangan dan spesifikasi infrastruktur yang terdiri dari pengelolaan *Data Center*, *Data Recovery Center*, keamanan informasi, media transmisi serta tatakelola jaringan.

PASAL 6

(1) Master Plan Pengembangan *e-Government* Kabupaten Buleleng ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : METODOLOGI;
- BAB III : ANALISA LINGKUNGAN;
- BAB IV : CETAK BIRU *E-GOVERNMENT*;
- BAB V : STRATEGI IMPLEMENTASI;

- (2) Uraian secara rinci Master Plan Pengembangan *e-Government* Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

PASAL 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2014


BUPATI BULELENG,
PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


DEWA RETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2014 NOMOR 927